

## **Pewarisan Tradisional dalam Masyarakat Muslim: Analisis Hukum Adat Suku Tengger dari Perspektif Islam**

### **Kukuh Widiatmoko**

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128  
E-mail: kukuhwidiatmoko18@gmail.com

### **Naskur Bilalu**

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128  
E-mail: naskurbilalu@iain-manado.ac.id

### **Fani Lamaluta**

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128  
E-mail: fanilamaluta@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study details the inheritance system prevalent in the Muslim community of the Tengger tribe while conducting a thorough analysis of customary law from the perspective of Islam. Using a qualitative descriptive design approach, this research summarizes a series of observations and interviews conducted directly by the researcher. The main findings assert that the inheritance process in the Tengger tribe does not adhere to Islamic law principles but is instead based on local customary legal rules. Within the framework of Tengger customary law, the role of parents is central in regulating the distribution of wealth, the amount of inheritance, and gifts to heirs. This indicates that traditional values substantially influence the regulation of inheritance in this community, demonstrating the complexity of social structures and the sustainability of traditions in the context of their adherence to Islam in general. This analysis opens up a deeper understanding of the dynamics between customary law and Islamic teachings in the specific context of the Tengger tribe, emphasizing their relevance in understanding inheritance and property rights within the community.*

**Keywords:** Customary Inheritance; Tengger Muslims; Islamic Law.

### **ABSTRAK**

Kajian ini merinci sistem pewarisan yang berlaku di masyarakat Muslim suku Tengger, sambil menjalankan analisis mendalam terhadap hukum adat yang terperinci dari perspektif Islam. Dengan menggunakan pendekatan desain deskriptif kualitatif, penelitian ini merangkum serangkaian observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Temuan utama menegaskan bahwa proses pewarisan di suku Tengger tidak mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi justru berdasarkan aturan hukum adat setempat yang kental. Dalam kerangka hukum adat Tengger, peran orang tua memegang peranan sentral dalam pengaturan pembagian harta, besaran bagian, dan pemberian kepada para ahli waris. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai tradisional secara substansial mempengaruhi regulasi pewarisan harta di lingkungan masyarakat ini, menunjukkan kompleksitas struktur sosial dan keberlanjutan tradisi dalam konteks agama Islam yang mereka anut secara umum. Analisis ini membuka ruang pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika hubungan antara hukum adat dan ajaran Islam dalam konteks spesifik suku Tengger, menggarisbawahi relevansinya dalam pemahaman tentang pewarisan harta dan hak-hak waris di dalam komunitas tersebut.

**Kata kunci:** Kewarisan Adat; Muslim Tengger; Hukum Islam.

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama penyempurna dari agama yang sebelumnya dan memiliki banyak penganut warga yang ada di dunia khususnya Indonesia. Di dalam Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia mulai dari sebelum lahir hingga yang berkaitan dengan harta peninggalan manusia atau yang biasa disebut dengan warisan. Hukum pewarisan ini, fitrahnya sudah melekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, permasalahan hukum pewarisan hingga saat ini masih sangat menarik untuk dikaji. Karena, hukum pewarisan yang ada di Indonesia masih memiliki sifat plural atau setiap golongan memiliki hukumnya sendiri (Haries, 2014). Maka dari itu, masalah tentang harta warisan di dalam Islam menjadi sangat dibutuhkan mulai dari belajar hingga bagaimana kita mengajarkan ke orang lain.

Sedikitnya ada 3 jenis hukum kewarisan yang sampai saat ini bisa hidup di masyarakat antara lain berdasar syariat Islam, adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Fauzi, 2017). Ditengah jenis hukum kewarisan yang sering digunakan dan eksis sampai sekarang adalah hukum adat dan hukum Islam. Mengingat Indonesia sendiri memiliki banyak suku dan agama. Salah satu agama terbanyak dianut oleh agama Islam. Di dalam Islam sendiri, hukum pewarisan sudah dijelaskan. Harta warisan sendiri sebenarnya bukan berarti pemindahan kepemilikan harta dan pembagian harta. Tetapi harta warisan adalah peninggalan hak dan kewajiban berupa harta kekayaan yang ditinggalkan untuk dibagikan kepada ahli warisnya (Faizah et al., 2021).

Masyarakat yang ada di Indonesia juga sangat kental dengan adat dan tradisi lokal yang ada. Tidak terkecuali dengan hukum adat dan hukum Islam. Meskipun adat dan tradisi yang ada sangat kental, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa masyarakat sudah berpegang pada hukum Islam dan beberapa kelompok masih berpegang pada hukum adat (Subeitani, 2021). Padahal sebenarnya keduanya bisa di gabungkan, seperti yang dikatakan oleh (Suparji, 2019) bahwa masyarakat Jawa yang tetap menerapkan hukum Islam dalam kearifan lokal.

Dilihat dari hal diatas, sudah pasti memang hukum adat memiliki peran fungsional dan menjadi sumber utama dalam mengambil keputusan dalam pembangunan hukum nasional (Nurrohmah, 2021). Tidak hanya di Indonesia saja, di negara lain pun hukum adat menjadi sangat penting karena sebagai pengembangan hukum nasional. Hukum adat sendiri juga tumbuh dari sesuatu yang tidak abstrak terkait semua yang berhubungan dengan pandangan maupun cara hidup. Dimana keseluruhan dari pandangan maupun cara hidup tersebut ada di dalam hukum adat itu sendiri.

Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan salah satu suku di Indonesia yaitu suku Tengger. Suku Tengger menarik untuk diteliti karena adat maupun norma yang ada disana masih sangat tinggi. Adat yang ada di suku Tengger sangatlah dijunjung tinggi karena sebagai jati diri suku mereka (Oktaviana, 2021). Tidak sedikit dari mereka bahkan masyarakat yang ada lebih memahami hukum adat dibandingkan hukum agama. Hukum yang dipahami oleh masyarakat suku

Tengger adalah hukum adat istiadat yang di dalamnya termasuk kedalam hukum waris atau dalam Islam disebut faraidh.

Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa masyarakat lebih banyak memahami hukum waris berdasar agama. Salah satu faktornya yaitu yang berasal dari faktor internal maupun eksternal (Kamilah & Rendy, 2015). Faktor internal yang dimaksud yaitu kurangnya tata cara hukum waris yang disampaikan oleh tokoh agama. Sedangkan faktor eksternalnya bahwa masih banyak masyarakat suku Tengger yang belum memahami tentang hukum agama.

Masyarakat muslim suku Tengger kebanyakan ada di daerah Poncokusumo, Ngadas dan Gubugklakah. Meskipun masyarakat muslim tersebut jauh dari gunung Bromo mereka tidak bisa melepaskan adat istiadat termasuk adat keagamaan yang sangat dominan. Masyarakat Hindu yang ada di suku Tengger mereka tinggal di daerah antara Gunung Bromo dan Gunung Semeru (Sazjiyah, 2020). Hakikatnya, masyarakat Islam dan Hindu tinggalnya sangat jauh tetapi dalam pelaksanaan adat, masyarakat muslim tetap melaksanakan adat istiadat yang sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat Hindu.

Masalah warisan harta pada masyarakat Muslim suku Tengger telah menjadi bagian dari tradisi yang mapan. Adat setempat menegaskan bahwa memberikan warisan kepada semua anak adalah hal yang dianggap wajar. Di dalam kebudayaan suku Tengger, orang tua memiliki peran sebagai penentu dalam pembagian harta warisan (Putri et al., 2014). Dalam konteks ini, jumlah warisan yang diterima dan waktu pembagiannya bergantung sepenuhnya pada keputusan orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua menjadi faktor utama dalam proses warisan masyarakat Muslim suku Tengger. Para pewaris di suku Tengger menerima apa pun yang menjadi keputusan dari orang tua sebagai bagian dari ketentuan warisan.

Dilihat dari fenomena tersebut, masyarakat suku Tengger dalam membagikan harta warisan mengarah kepada hukum adat bukan terhadap hukum waris Islam yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Di dalam hukum Islam dijelaskan bahwa pembagian waris harus sesuai dengan hukum yang ditetapkan karena jika tidak Allah akan memberi ancaman seperti yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yaitu jika muslim tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan memasukkan kedalam api neraka yang sangat kekal dan siksaan yang sangat hina. Pembagian hukum waris Islam mengarah kepada pembagian bahwa anak laki-laki mendapatkan 1 bagian dari anak perempuan yang sudah tercantum di dalam QS An-Nisa ayat 11. Ditemukan juga bahwa di suku Tengger, masyarakat menggunakan hukum warisan yang ada di Al-Quran sebagai alternatif terakhir. Atau dengan kata lain jika hukum adat tidak bisa dicapai maka menggunakan hukum Al Quran atau hukum agama.

Dari gambaran fenomena tersebut, peneliti ingin mendeskripsikan maupun menganalisis bagaimana sistem pembagian warisan pada masyarakat muslim suku Tengger dan nilai hukum pada sistem kewarisan muslim Tengger pada perspektif

Islam. Dengan batasan bahwa yang diteliti hanya masyarakat muslim di daerah Ngadas dan Gubugklakah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan (field research) yang melibatkan serangkaian teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara mendalam, dan penggunaan metode dokumentasi (Sugiono, 2017). Tahapan menentukan jenis penelitian sebelum memulai kegiatan lapangan memegang peranan signifikan karena jenis penelitian tersebut akan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan riset. Hal ini menekankan pentingnya kesesuaian jenis penelitian dengan jenis data yang akan dikumpulkan. Penelitian ini secara khusus menerapkan metode field research yang berfokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang berada di lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pewarisan dalam komunitas Muslim suku Tengger pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem keturunan yang dianut. Model keturunan yang dijalankan adalah paternal di mana orang tua memberikan hak yang setara kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, perbedaannya terjadi ketika seorang anak merawat orang tua, di mana mereka dapat menerima bagian yang lebih besar atau tambahan sebagai bentuk penghargaan atas perawatan yang diberikan.

Secara umum, sistem ini menerapkan model paternal di mana hak-hak warisan diberikan secara adil kepada semua anak tanpa memandang jenis kelamin. Ini menunjukkan sikap egaliter dalam pembagian harta warisan di antara keturunan, menegaskan prinsip kesetaraan dalam hal kepemilikan harta. Namun, pernyataan tersebut juga menyoroti adanya perbedaan atau insentif tambahan dalam pembagian warisan. Hal ini muncul ketika anak-anak yang merawat orang tua dapat menerima bagian yang lebih besar atau tambahan sebagai bentuk penghargaan atas perawatan mereka.

Dalam sistem kewarisan bilateral hal tersebut tidak lazim karena jumlahnya berbeda dengan ahli waris yang lain. Tambahan tersebut biasa disebut dengan tanah gantung. Tanah gantung adalah sebidang tanah, lahan atau bisa juga rumah yang sengaja tidak dibagi karena sewaktu orang tua masih hidup. Setelah orang tua meninggal, yang mengasuh akan mendapat tambahan tanah tersebut. Pemberian tersebut karena penghargaan karena telah merawat orang tua mereka (Padmiati & Diyanayati, 2015). Melihat fenomena tersebut, sebenarnya tidak ada yang melanggar ketentuan hukum agama. Karena jika dilakukan atas dasar rela orang tua akan merasa menjadi beban bagi anaknya dan mereka akan memilih untuk tinggal di panti asuhan.

Sistem pewarisan di suku Tengger yang menggunakan pendekatan individual memberikan setiap ahli waris alokasi dan kendali atas bagian yang

diterimanya sesuai dengan penetapan yang telah ditetapkan (Al-mabruri, 2017). Dalam perspektif hukum Islam, prinsip ini menekankan hak setiap individu untuk memiliki bagian yang telah diterimanya sebagai warisan, sesuai dengan QS An-Nisa yang menegaskan bahwa setiap suami dan istri secara inheren akan menerima bagian dari warisan orang tua mereka.

Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang memperkuat hak individu terhadap bagian warisan yang mereka terima, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Prinsip kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan dalam ajaran Islam dan diimplementasikan dalam sistem pewarisan suku Tengger.

Pembahasan selanjutnya mengenai asas sistem kewarisan hukum masyarakat muslim. Masyarakat muslim Tengger memiliki asas pokok dalam pembagian warisan. *Pertama*, Asas Maslahat dimana orang tua sudah membagi hartanya saat mereka masih hidup. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi perselisihan. Dalam islam hal tersebut tidak diperbolehkan karena penentuannya tidak boleh ada campur tangan dari pewaris. Jika dibagi saat masih hidup menyebutnya bukan warisan tetapi hibah (Rahmita & Budiono, 2017). Kegiatan tersebut pada muslim Tengger dilakukan untuk menjaga keharmonisan atau kerukunan sesama keluarga.

*Kedua*, Asas Kekeluargaan dimana penyelesaian masalah warisan harus musyawarah kekeluargaan di waktu masih hidup. Setelah diterima dan ingin dijual harus didahulukan untuk menjual kepada keluarga yang ingin membeli lalu ditawarkan ke orang lain. Hal tersebut sama dengan hukum waris Islam yang selalu mendahulukan keluarga dan pembagian warisan harus diselesaikan dengan sistem kekeluargaan juga (Batu, 2020). Dalam ilmu fiqih, ahli waris memang memiliki wewenang yang kuat dan terserah mereka ingin menjual kepada siapa.

*Ketiga*, Asas Kepatuhan yaitu bahwa ahli waris harus mematuhi apa yang sudah dikatakan oleh pewaris karena ahli waris tidak memiliki wewenang untuk menentukan (Nizar & Rozihan, 2019). Dalam hal ini, anak pertama memiliki kekuasaan yang sangat tinggi setelah orangtua meninggal. Hal tersebut juga sesuai dengan syariat atau hukum islam yang biasa disebut dengan asas ijbari.

*Keempat*, Asas Akibat Kematian menyatakan bahwa kewarisan hanya terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Artinya, harta seseorang tidak bisa dipindahkan atau diwariskan selama ia masih hidup. Meskipun memiliki hak untuk mengatur harta, hak tersebut hanya berlaku selama masa hidupnya, bukan setelah meninggal dunia (Wahyuni, 2018).

*Kelima*, Asas Keadilan Berimbang menekankan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pewarisan. Baik laki-laki maupun perempuan seharusnya menerima bagian yang sebanding dengan tanggung jawab yang mereka pikul di masa mendatang dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, seorang laki-laki dianggap sebagai penanggung jawab keluarga yang bertanggung jawab

menyediakan kebutuhan keluarga sesuai dengan kapasitasnya (Djawas & Hani, 2019). Tanggung jawab ini harus dipenuhi tanpa melihat apakah istrinya mampu atau tidak, atau apakah anak-anaknya membutuhkan bantuan atau tidak. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam keluarga dan masyarakat.

Adapun rukun, sebab, syarat maupun penghalang sistem kewarisan masyarakat muslim suku Tengger yaitu bahwa hubungan darah yang sangat kuat. Saat orang tua meninggal maka warisan akan diberikan kepada anaknya, suami/istri yang ditinggalkan, kemudian juga anak angkat. Untuk syarat anak angkat harus memiliki dokumen resmi yang diakui negara agar warisan tersebut tidak dicabut atau dibatalkan (Usman, 2019). Dalam fiqih, pembagian warisan bisa dilaksanakan setelah memenuhi hal diatas. Pada suku Tengger, akan terlihat bahwa sistem kewarisannya masih sangat sederhana dan tidak searah dengan hukum Islam.

Waktu pembagian warisan muslim suku Tengger dilakukan saat masih hidup tetapi hanya penentuan saja. Peralihannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia tetapi ada juga saat masih hidup. Penundaan tersebut dilakukan agar jika pewaris memiliki hutang bisa dengan mudah menjual hartanya karena hal tersebut kewajiban ahli waris (Sholihatin, 2022). Hal tersebut berbeda dengan hukum waris Islam yang menyebutkan peralihan terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum Islam mendasarkan pembagian warisan pada prinsip bahwa suami, istri, anak-anak, dan kerabat memiliki hak atas bagian yang telah diatur, dan bagian tersebut tidak dapat diubah tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa pewarisan harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan panduan yang ditetapkan.

Sementara itu, dalam konteks suku Tengger, sistem pewarisannya memperlihatkan ciri-ciri yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Pendekatan individual dalam alokasi warisan memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kendali dan kepemilikan atas bagian yang mereka terima, sejalan dengan prinsip hak individu yang ditegaskan dalam ajaran Islam.

Setiap orang yg sudah meninggal otomatis menjadi pewaris atau bisa dibidang bahwa orang yang mewariskan apa yang dimiliki kepada ahli waris. Ahli waris yaitu anak, istri/suami dan kerabat si pewaris (Firdausy, 2022). Anak angkat juga merupakan bagian dari ahli waris yg mendapatkan harta pewaris. Tetapi pemberian warisan kepada anak angkat masih perlu dikaji karena hukumnya menjadi tidak boleh. Yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim suku Tengger terkait pemberian warisan kepada anak angkat masih berseberangan dengan hukum Islam. Karena prioritasnya adalah keluarga dekat. Terkait harta warisan berbentuk benda, non benda (gelar) pada muslim Tengger diberikan kepada yang ditinggal. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena di dalam hukum Islam

peninggalan hanya berupa benda, untuk gelar atau panggilan akan didapatkan jika memenuhi kriteria tertentu (Wadi, 2017).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian diatas bahwa didalam sistem pewarisan muslim suku Tengger menggunakan sistem adat yang berbeda dengan adat lainnya. Perbedaan tersebut bahwa di muslim Tengger menganut sistem kekerabatan parental, ada istilah pembagian warisan dan ada waktu peralihan hak kepemilikan, dan di suku Tengger seorang yang mengangkat anak saat orang tua meninggal maka anak tersebut berhak mendapatkan warisan. Jika dilihat dalam hukum Islam, sistem kewarisan di suku Tengger prinsip bilateral sudah sesuai dengan agama Islam. Lalu, masyarakat suku Tengger menggunakan sistem kewarisan adat karena mereka belum mengerti hukum Islam dan memandang sistem adat sebagai kehidupan mereka. Dalam tinjauan normatif, ada banyak yang perlu dibenahi dan disesuaikan dengan syariat Islam seperti struktur ahli waris, waktu pembagian. Saran yang diberikan sebaiknya masyarakat muslim suku Tengger lebih bisa mencari sendiri ilmu tentang hukum warisan Islam agar tidak terjerumus kedalam hal yang tidak diinginkan dan peneliti lain sebaiknya menggali lebih dalam lagi hukum pewarisan yang ada di suku lain mengingat suku yang ada di Indonesia sangatlah beragam. arat, rukun sebab mendapatkan warisan dan jumlah besarnya yang diterima.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kepada semua informan dan rekan peneliti, terima kasih atas kontribusi yang luar biasa dalam penelitian ini. Partisipasi dan kerjasama Anda telah membentuk landasan kuat bagi kesuksesan studi ini. Terima kasih atas waktu, keterbukaan, dan dedikasi Anda yang tak ternilai. Semua kontribusi Anda sangat berarti bagi hasil yang telah kami capai.

## **REFERENSI**

- Al-mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan. *Al-Mazahib*, 5, 111–131.
- Batu, P. R. L. (2020). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan). *Journal Pancabudi*, 2(2).
- Djawas, M., & Hani, N. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah). *Media Syari'ah*, 20(2).
- Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169.



<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>

- Fauzi, M. Y. (2017). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53–76.
- Firdausy, F. (2022). Legitime Portie dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Uniska Law Review*, 3(1), 73–87.
- Haries, A. (2014). Pembagian Harta Warisan Dalam Islam. Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Diskursus Islam*, 2(2), 191–208.
- Kamilah, A., & Rendy, M. (2015). *Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kitab Undang-Undang*. 32(1).
- Nizar, M. C., & Rozihan, R. (2019). Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 3(1), 37. <https://doi.org/10.22515/islimus.v3i1.1213>
- Nurrohmah, P. R. (2021). Peranan Hukum Pidana Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi Milenial. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(1), 61–75. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5471>
- Oktaviana, D. (2021). Eksistensi Umat Hindu Suku Tengger di Era Modern. *Prosiding Mistisisme Nusantara Brahma Widya*.
- Padmiati, E., & Diyanayati, K. (2015). Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Keluarga. *Jurnal PKS*, 14(3), 329–342.
- Putri, T. V., Sulistyorini, R., & Puruhitaningtyas, R. D. (2014). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orangtua Angkatnya (Studi Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur). *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum*, 1–18.
- Rahmita, N. M., & Budiono, R. (2017). Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 75–85. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1733>
- Sholihatin, L. (2022). Kajian Yuridis Untuk Eksekusi Hak Tanggungan Atas Kredit Perseroan Terbatas Dengan Agunan Aset Pribadi (Studi kasus Putusan atas Perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PN Sby). *SELISIK*, 8(1), 91–118.
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113–124.
- Sugiono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

- Suparji, S. (2019). Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.36722/sh.v5i1.327>
- Usman, M. (2019). Anak Angkat Dalam Peraturan Di Indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 127–147. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.7>
- Wadi, L. T. (2017). Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsaan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9(01), 106–133. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1156>
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.